



## **BUPATI BONE**

### **KEPUTUSAN BUPATI BONE**

**NOMOR : 1336 Tahun 2005**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 AJANGALE KABUPATEN BONE**

### **BUPATI BONE**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Ajangale, dipandang perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Bone tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Ajangale Kecamatan Ajangale .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ) Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 795 );

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor; 034/01/1997 tentang perubahan Nomenklatur SMP dan SLTP serta organisasi dan Tata Kerja SLTP sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor; 183 Tahun 2000
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Ajangale Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
- KEDUA** : Adapun nama dan lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah SMP Negeri 5 Ajangale di Desa Timurung Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



#### TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Sekretaris Direktur Jenderal Sekretaris Jenderal. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Semua Kepala Biro. Direktur Kepala Pusat dan Direktur Utama PT (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Badan Kepagawaian Negara di Jakarta
7. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
10. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
12. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara di Jakarta
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Prov. Sulsel di Makassar
14. Komisi VI DPR-RI di Jakarta
15. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone
16. Kepala SMP Negeri 5 Ajangale di Ajangale.
17. Pertinggal